

BAB III
IDENTITAS MASYARAKAT NAIDEWA DAN *BABHO*
SEBAGAI BENTUK PERADILAN ADAT

3.1 Identitas Masyarakat Naidewa

Demi pengenalan wilayah penelitian, Kampung Naidewa, pada bab ini hendak dideskripsikan secara umum hal-hal sebagai berikut: keadaan geografis, sketsa sejarah etnik, sistem mata pencaharian, sistem komunikasi, sistem organisasi tradisional, sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem kesenian dan sistem religi lokal.

3.1.1 Keadaan Geografis

Lokasi penelitian ini bertempat di Naidewa, sebuah kampung yang berada di Desa Watunai, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Paul Arndt menyebut Naidewa dalam karyanya, *Struktur Sosial Masyarakat Ngada*, sebagai bagian dari wilayah Ngadha yang terletak di pantai selatan Flores. Naidewa terletak pada bagian timur gunung Inerie, yang terbentang lurus dari gunung Manu Lalu, melewati Bena, Tolo Lela, Bheto Padhi dan Nua Muzi.¹

Desa Watunai merupakan salah satu desa dalam Kecamatan Golewa Barat, di samping Kelurahan Mangulewa, Desa Rakalaba, Desa Sobo, Desa Sobo I, Desa Turekisa, Desa Dizi Gedha, Desa Rakateda I, Desa Rakateda II, dan Desa Bea Pawe. Sementara Desa Watunai terdiri atas tiga dusun, antara lain: Dusun Ngedumee, Dusun Watubata dan Dusun Naidewa yang mana meliputi Kampung Naidewa. Batas wilayahnya dijelaskan sebagai berikut:

¹ Paul Arndt, *Masyarakat Ngadha: Keluarga, Tatanan Sosial, Pekerjaan dan Hukum Adat, Op. Cit.*, hlm. 4.

Batas Wilayah Desa Watunai

No	Batas wilayah	Desa	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Desa Sobo	Golewa Barat
2	Sebelah Selatan	Desa Nio Lewa	Jerebu'u
3	Sebelah Timur	Desa Dadawea dan Radabata	Golewa Tengah
4	Sebelah Barat	Desa Bea Pawe, Rakateda I dan Rakateda II	Golewa Barat

Potensi luas wilayah ialah $\pm 141,2$ Ha/m², dengan perincian sebagai berikut:

No.	Luas Lahan Berdasarkan Penggunaan	Ha
1	Pemukiman	3 Ha
2	Lahan Pertanian	134,5 Ha
3	Pekuburan	1,5 Ha
4	Pekarangan	0,9 Ha
5	Taman	0,2 Ha
6	Prasarana umum lainnya	1 Ha
Total luas		141,2 Ha

Keseluruhan penduduk Desa Watunai menurut data tahun 2014, berjumlah 756 jiwa, dengan perincian: laki-laki 365 jiwa dan perempuan 391 jiwa. Jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 151 yang mana 100% menganut kepercayaan Kristen Katolik Roma.

Secara topografis, kampung Naidewa berada di dataran tinggi. Topografi demikian menggambarkan pula alamnya yang keras yang turut membentuk karakter umum masyarakat Naidewa dalam bertutur kata, bersikap, dan bertata krama. Sementara tingkat pendidikan masyarakat dijelaskan dalam table berikut.

Tabel Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Watunai 2014²

No	Usia (Thn)	SD			SLTP			SLTA			D2	D3		S1		S2
		T	B	T	T	B	T	T	B	TT		BT	T	BT	T	
1	3-6															
2	7-18	93	96	1												
3	12-56				20	51	3									
4	18-56							11	36	4	6	3	6	34	14	1

Ket.: **SD:** Sekolah Dasar; **SLTP:** Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; **SLTA:** Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; **T:** Tamat; **BT:** Belum Tamat, **TT:** Tidak Tamat; **D2:** Diploma 2; **D3:** Diploma 3; **S1:** Strata 1; **S2:** Strata 2.

3.1.2 Sketsa Sejarah Etnik

3.1.2.1 Asal-Usul Masyarakat Ngada

Manusia yang berdiam di kampung Naidewa, dari sisi etnik masuk dalam subetnik Ngada, yang sekaligus menjadi nama Daerah Tingkat II Ngada, yang bercikal bakal dari *Swapraja* Ngada dengan ibukotanya Bajawa. Kota Bajawa oleh Belanda dijadikan sebagai nama ibukota dari *Onderafdeeling Ngada*, yang menjadi bagian dari *Afdeeling* Timor, dan pada era kemerdekaan, Bajawa tetap menjadi nama ibukota Kabupaten Ngada.³

Orang Naidewa sebagaimana halnya orang Ngadha pada umumnya, dianggap berasal dari '*Dzava Cone*' (Jawa Pedalaman). Hal ini tidak merujuk pada Pulau Jawa. '*Dzava Cone*' dilihat sebagai sebuah daerah yang jauh sekali, yang dipercaya sebagai

² "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES)", Sumber Data Kantor Desa Watunai, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Tahun 2014, hlm. 4-9.

³ Watu Yohanes Vianey, *Representasi Kode Etik Orang Ngada Kajian dari Kampung Guru Sina*, (Kupang: Gita Kasih, 2013), hlm. 25.

tempat darimana seluruh kekuatan alam berasal.⁴ Menurut etnolog Paul Arndt, Ngada adalah nama ibu asal (*ine pu'u*) klan (*woe*) dan asal dari klan-klan lain yang mekar darinya.⁵

'*Dzava Cone*' diperkirakan sebagai sebuah suku bangsa India yang bernama '*Magadha*,' yang berada di India Timur Laut. Asumsi ini dikarenakan ada kesamaan dialek *Magadha* dengan masyarakat Ngada yang pada saat ini menggunakan huruf 'm' dan 'ng' secara bergantian. Status sosial orang Ngada (*rang*) juga dipercaya mendapat pengaruh dari sistem kasta dalam tradisi masyarakat India, penganut Hinduisme.⁶

3.1.2.2 Asal Naidewa

Naidewa berasal dari dua kata yaitu *Nai* dan *Dewa*, yang merupakan percampuran antara dua kata dari dua bahasa yang berbeda: *Nai* dari bahasa daerah Ngada umumnya dan khususnya di Naidewa, merupakan nama seorang perempuan yang berdiam di Kampung Naidewa. Menurut tuturan Bapak David Wago, salah satu informan mengatakan tentang Naidewa demikian:

"*Nai* adalah salah seorang perempuan dari Suku *Deru* sebagai suku pertama yang mendiami Naidewa. Ia juga terlibat dalam pembangunan atau pembentukan Kampung. Diyakini juga bahwa *Nai* yang berperan aktif dalam menyumbangkan ide dan berjuang untuk membentuk Naidewa menjadi sebuah kampung yang layak dihuni. *Nai* merupakan orang leluhur pertama yang menjadi peletak dasar dan penjaga kampung. Ia juga menjaga *watu ture*,⁷ yang tersusun di tengah-tengah kampung Naidewa serta bebatuan lain yang dinamakan *watu paranaja*.⁸ Setelah *Nai* meninggal dunia, para leluhur yang hidup setelah dia bersepakat untuk mengenang jasanya atas terbentuknya sebuah kampung dengan

⁴ H. Daeng, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Pust. Pelajar, 2008), hlm. 99.

⁵ Paul Arndt, *Struktur Sosial Bangsa Ngada*, Lukas Lege (penerj.), (Maukere: STFK Ledalero, 1984), hlm. 7.

⁶ Cf. Watu Yohanes Vianey, "Polri dan Perlindungan Religi Pribumi", dalam *Pos Kupang*, Rabu 22 November 2017, hlm. 4.

⁷ *Watu ture*: *Watu* artinya batu, bebatuan; *ture* artinya tersusun, teratur, berdampingan. Jadi, *watu ture* artinya bebatuan yang tersusun teratur dan berdampingan, dengan ukuran ± 5-8 m.

⁸ *Watu paranaja* merupakan bebatuan berukuran ± 4-8 m dengan permukaan rata yang diletakkan membentuk sebuah meja datar.

menjadikan *Nai* sebagai bagian dari nama kampung itu yang patut dikenang secara turun-temurun.”⁹

Kata *Dewa*, adalah serapan dari bahasa Sanskrit, ‘*Diwa*’ yang merupakan nama laki-laki yang mempunyai hubungan dengan Dewa. Menurut mitos, *Diwa* adalah bapa asal manusia, Diwa meliputi seluruh dunia, yang kemungkinannya mempunyai kaitan dengan Dewa India. *Dewa* yang dimaksudkan dalam konsep penamaan kampung Naidewa, berkaitan dengan tata letak kampung Naidewa yang secara geografis berada di tempat yang lebih tinggi daripada kampung-kampung lain di sekitarnya. Dalam hal ini, para leluhur meyakini bahwa dengan keberadaannya yang cukup tinggi, mereka pun berada dekat dengan *Dewa* sebagai pencipta bumi dan segala isinya. Para leluhur meyakini pula bahwa *Dewa* biasanya turun untuk mengunjungi umatnya yang mana diungkapkan oleh masyarakat setempat dengan sebutan *Dewa da dhoro dhegha* (*Dewa* turun bermain). *Dewa* yang dimaksudkan oleh masyarakat Naidewa merupakan representasi wujud tertinggi. Sehingga dalam proses penamaan, masyarakat setempat bersepakat untuk menghormati wujud tertinggi itu dengan mengenangnya dalam penamaan kampung. Maka, terjadi perpaduan antara *Nai* yang menjadi peletak dasar kampung dan *Dewa* yang telah menciptakan serta turun menyertai masyarakat, yakni Naidewa.

Dari hasil wawancara dengan Bpk. Gerardus Gere diperoleh informasi tentang awal terbentuknya kampung Naidewa sebagai berikut:

“Kampung Naidewa nama lainnya adalah Watunai, yang terdiri dari dua kata *Watu dan Nai*. *Watu* artinya batu. Alasan dinamakan *watu*, karena dalam kampung itu terdapat susunan bebatuan tinggi yang tersusun menjulang ke langit \pm 4-8 m dan yang diletakkan tertidur. Batu yang tinggi dinamakan *ture* dan batu yang tertidur dinamakan *watu paranaja*. Pemberian nama *Nai* diambil dari nama Naidewa. Dikatakan bahwa Watunai merupakan nama lain dari Naidewa. Namun, Naidewa juga

⁹ Bapak David Wago (65 tahun), Tokoh Adat Naidewa, *Wawancara*, Ngedumee, 16 Juli 2017. Data tersimpan dalam recorder.

merupakan sebuah kampung kecil yang merupakan bagian dari kampung Watunai. Kampung Watunailah yang melingkupi kampung Naidewa”.¹⁰

Dalam karya ini penulis mengambil nama Naidewa sebagai daerah penelitian, dengan alasan bahwa antara kampung Naidewa dan kampung Watunai terdapat hubungan yang saling melingkupi. Dalam perjalanan waktu, sampai saat ini, masyarakat setempat lebih sering menyebutnya Naidewa, sementara nama Watunai cenderung tidak disebutkan. Untuk mengabadikan nama Watunai, maka pada tahun 2013 dimekarkan sebuah desa baru dengan nama Desa Watunai yang diresmikan oleh Bupati Ngada, Marianus Sae.

Masyarakat kampung Naidewa terhimpun atas empat suku besar, yakni: *Pertama*, Suku Deru yang memiliki lima rumah adat, antara lain: Sa’o Paga May, Sa’o Meno May, Sa’o Ata Ga’e, Sa’o Wake Wali dan Sa’o Tolo Molo; *Kedua*, Suku Ngate dengan lima rumah adatnya, yakni: Sa’o Dewa Ninge, Sa’o Weti Wali, Sa’o Gake Wae, Sa’o Ture Ngadha dan Sa’o Pati May; *Ketiga*, Suku Beru yang memiliki enam rumah adat, yakni: Sa’o Wea Tea, Sa’o Rogu Wolo, Sa’o Raja Ngebu, Sa’o Dara Jawa, Sa’o Longa Molo dan Sa’o Bu’e Kabi; *Keempat*, Suku Tiko mempunyai enam buah rumah adat, yakni: Sa’o Milo May, Sa’o Dheri Lena, Sa’o Penga Jawa, Sa’o Suri Milo, Sa’o Milo Tina, dan Sa’o Nay May.

3.1.3 Sistem Mata Pencaharian Masyarakat Naidewa

Sebagai bangsa agraris, masyarakat Naidewa hidup dengan bercocok tanam dan mengolah tanah. Pada dasarnya masyarakat Naidewa menggantungkan hidup mereka dari hasil tanaman yang dikelola. Selain bekerja sebagai petani, ada juga peternak,

¹⁰ Bapak Gerardus Gere, (68 tahun), Tokoh Adat Naidewa, *Wawancara*, Jln. Bajawa, Kupang, 24 November 2017. Data tersimpan di recorder.

sebagai tukang bangunan dan penenun kain. Gambaran mengenai mata pencaharian pokok masyarakat Naidewa diuraikan sebagai berikut:

3.1.3.1 Sistem Pertanian

Perkembangan peradaban terjadi sejalan dengan perkembangan zaman. Masyarakat yang dahulu kala menerapkan sistem bertani nomaden (berpindah-pindah) yaitu dengan menebang dan membakar hutan, mengolah lahan, bercocok tanam, menuai hasil, lalu mereka berpindah lagi ke tempat yang lain, telah diganti dengan sistem pertanian dengan cara menetap.

Lahan yang ada diolah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan iklim. Sebagian besar tanaman di perkebunan orang Naidewa berupa tanaman pangan atau tanaman musiman untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan harian, seperti: *kosu wolo* (padi ladang) dan *hae* (jagung) ditambah tanaman pangan tambahan, seperti umbi-umbian maupun kacang-kacangan yang juga diperdagangkan, seperti: '*idu imu/rori*' (kedele), '*boji*' (buncis) dan ercis. Ada pula buah-buahan, seperti: pisang, alpukat, markisa, pepaya dan jeruk. Selain itu, dibudidayakan pula tanaman umur panjang sebagai bahan bangunan serta untuk diperdagangkan, yaitu: kayu ampupu, kayu mahoni, kayu albesia, kayu akasia, kayu ganitri (*nitu*), kayu *oja*, kayu *lui*, suren, dan bambu. Komoditi utama sebagai sumber penghasilan masyarakat di antaranya, kopi dan kemiri.

3.1.3.2 Sistem Peternakan

Selain bertani, masyarakat Naidewa juga berprofesi sebagai peternak. Tujuan dari berternak adalah untuk memenuhi kebutuhan akan gizi serta untuk memenuhi kebutuhan finansial atau kebutuhan pasar. Ternak yang dipelihara oleh orang Naidewa, antara lain: sapi, *kaba* (kerbau), *jara* (kuda), yang dipelihara secara terbatas sesuai dengan keadaan

lahan, dan ketersediaan pakan. Selain itu, dipelihara juga ternak kecil, seperti: *rongo* (kambing), *lako* (anjing), *ngana* (babi), *manu* (ayam) dan *bebe* (bebek). Beberapa dari ternak yang telah disebutkan di atas biasa digunakan untuk keperluan pelaksanaan peradilan adat masyarakat Naidewa, baik sebagai obyek sanksi adat, sesajian maupun bahan makanan bagi seluruh masyarakat yang terlibat.

2.1.3.3 Sistem Pertukangan

Pertukangan bukanlah profesi yang banyak diminati oleh orang-orang Naidewa. Ini nampak dari jumlahnya yang sedikit, tidak lebih dari sepuluh orang. Sebagian besar dari mereka, berprofesi sebagai tukang kayu dan tukang batu, tetapi kadang pula ada yang merangkap keduanya sekaligus. Tukang kayu biasanya bertugas untuk membuat perabotan rumah tangga, seperti: lemari, kursi, meja dan tempat tidur, sedangkan tukang batu ahli dalam membangun rumah ataupun bangunan lainnya.

3.1.4 Sistem Komunikasi

Bahasa merupakan sarana berkomunikasi antara manusia. Secara etimologis, ‘bahasa’ berasal dari kata Sanskerta, ‘*bhasa*’ artinya, kumpulan kata dan aturannya yang tetap dalam menghubungkan beberapa kalimat. Bahasa merupakan sistem bunyi yang melambangkan pengertian-pengertian tertentu.¹¹ Bahasa lisan ada sejak peradaban manusia, walau esensi bahasa itu berbeda-beda. Peradaban zaman yang semakin maju di berbagai bidang kehidupan menuntut setiap orang untuk turut berotasi mengikuti arus zaman, termasuk di dalamnya perkembangan bahasa manusia. Sedianya, manusia itu hidup menurut bahasa daerah masing-masing, tetapi sekarang seluruh penghuni jagad ini dituntut untuk bukan saja menguasai bahasa daerah tetapi juga bahasa nasional, bahkan

¹¹ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1995), hlm. 358.

bahasa internasional. Di sinilah bahasa memainkan peranan pentingnya dalam kehidupan manusia.

Dalam kesempatan-kesempatan resmi orang Naidewa menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Hal itu nyata dalam kegiatan ibadah keagamaan, pertemuan resmi dalam bidang pemerintahan atau dalam bidang pendidikan. Akan tetapi, dalam pergaulan setiap hari, bahasa yang dipakai adalah bahasa daerah. Bahasa daerah sangat penting dalam kehidupan orang Naidewa, karena selain sebagai alat komunikasi harian, bahasa daerah juga merupakan bahasa resmi dalam menjalankan ritual adat dan ritus-ritus yang bernilai sakral. Masyarakat Ngada pada umumnya menggunakan *pata dela*, yakni perkataan leluhur yang memuat kebijaksanaan yang mengarahkan perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama dan dengan yang Ilahi. Hal demikian juga berlaku bagi orang Naidewa. Sabda leluhur (*pata dela*) yang diwariskan kepada setiap generasi biasanya direalisasikan dalam nasihat dari *Mosalaki* kepada orang yang diadili dalam peradilan adat *babho*, misalnya: “*modhe-modhe ne’e hoga woe, meku-meku ne’e doa dela*” (berbaik-baiklah dengan teman-teman, berlemah-lembutlah dengan saudara-saudara).

3.1.5 Sistem Organisasi Tradisional

Struktur organisasi yang digunakan sejak masyarakat Naidewa terbentuk adalah *pertama*, terbentuknya *Woe* (klan). Secara harafiah, *woe* berarti klan, membelit, mengikat, melilit, menyelimuti atau membungkus. Dalam arti kiasan, *woe* berarti satu, bersatu, sehati. *Woe* disepadankan dengan kata klan sebagai kesatuan keluarga

berdasarkan asal mereka dari satu bapak atau satu ibu yang sama. Karena itu, *woe* adalah kesatuan genealogis yang paling tinggi di dalamnya suku bangsa Ngada.¹²

Kedua, terbentuknya *Nua* (kampung) sebagai kesatuan masyarakat hukum yang secara teritorial genealogis menempati suatu daerah tertentu. *Nua* merupakan tempat pemukiman masyarakat yang terhimpun dari beberapa suku (*woe*). Beberapa *woe* yang menjadi pendahulu atau peletak dasar terbentuknya kampung Naidewa, di antaranya: *Woe Deru Naidewa*, *Woe Ngate*, *Woe beru* dan *Woe Sawu*. Pada umumnya *nua* berbentuk persegi dengan nama dan makna pada setiap sisinya, yaitu: *zele ulu nua*, *lau wena nua*, *padhi mena* dan *padhi zale*. *Zele ulu nua* merupakan pintu masuk bagi para tamu. Sebaliknya *wena nua* dianggap sebagai pintu masuk bagi saudara sendiri. Pada *ulu nua* terdapat *nunu Naidewa* ('beringin pelindung') *fao masa kedhi bhanga* ('yang menaungi anak-anak'). Beringin dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh para leluhur. Karena alasan itulah, di bawah pohon beringin selalu diletakkan batu persembahan atau *ture* untuk menempatkan sesajian pada acara-acara adat yang dilaksanakan di dalam *nua*. Roh-roh ini (*ngebu nua*) dipercaya menjaga wibawa kampung sekaligus melindungi penghuninya dari roh-roh jahat.¹³

Struktur organisasi adat yang terdapat dalam kampung Naidewa dipimpin oleh seorang *mosa nua* (kepala kampung), yang mana menurut penuturan Bapak David Wago, mesti memiliki karakter: "*Mosa nua kena bohda: Mosalaki da magha dara, sia lewa mosa wiu laki pado, moe go jai pera wai, wi ngadhi moe ngadhi bati, wi ghata moe ghata woka, mosa moe ngedu, ngedu da rada bata wi fao masa kedhi banga, fiki wi na'a nono dhiri, lina wi pia kisa.*"¹⁴

¹² Paul Arndt, *Struktur Sosial Masyarakat Ngadha, Op.Cit.*, hlm. 260.

¹³ Bapak Gerardus Gere, (68 tahun), Tokoh Adat Naidewa, *Wawancara*, Jln. Bajawa, Kupang, 24 November 2017). Data tersimpan dalam recorder.

¹⁴ Bapak David Wago (65 tahun), Tokoh Adat Naidewa, *Wawancara*, Ngedumee, 16 Juli 2017. Data tersimpan dalam Recorder. 'Kepala kampung itu harus berlaku sebagai: pemimpin yang berpikiran terang,

Metafora ini dapat diartikan sebagai pemimpin mestilah seorang yang memberi pencerahan dan arahan, melindungi, membimbing, mengayomi seluruh warga. Segala yang tak adil disingkirkan ke pinggir, yang adil diletakkan di tengah, untuk dijadikan pedoman dalam menciptakan keadilan yang merata.

3.1.6 Sistem Pengetahuan Tradisional

Dalam kaitannya dengan sistem pengetahuan ini, Watu Yohanes Vianey menjelaskan bahwa dalam interaksi sosial maupun personal, setiap orang harus tahu menempatkan dirinya baik dalam tatanan kosmologis maupun dalam tatanan norma-norma kehidupan.¹⁵ Baginya, dalam bahasa Ngada, manusia yang beradab itu disebut “*kitaata da ne’e adha*”, lalu manusia yang memiliki pikiran itu disebut “*kitaata da ne’e magha*”. *Kitaata* (‘manusia sebagai personal’) yang berbudaya dan beradab perlu untuk mengetahui segala hal, itu artinya manusia harus menggunakan *magha* (pikiran) untuk mengekspresikan pengetahuannya melalui media yang disebut bahasa.¹⁶

Ilmu pengetahuan itu berfungsi untuk mengonseptualisasikan fenomena-fenomena alam dan sebab-sebabnya dalam urutan-urutan sebab akibat serta mencari asas-asas terakhir sesuatu.¹⁷ Pengetahuan masyarakat Naidewa terintegrasi dalam berbagai macam tindakan adat, semisal: tahap peminangan, ritual *su’i uwi* dalam acara pesta adat *reba* (upacara syukuran tahun baru tradisional masyarakat Ngada umumnya) yang di

berwawasan luas, yang mampu mengendalikan, mampu memberi petunjuk. Ia seperti orang yang di depan memberi contoh langkah pertama waktu menari, seperti orang pertama yang mampu mengajak membuka hutan, dan seperti orang pertama yang mampu membajak ladang. Pemimpin ibarat pohon beringin tempat berlindung anak-cucu, menaungi semua orang kecil dan lemah. Yang buruk diletakkan di pinggir, yang jernih diketengahkan’. Terjemahan dari penulis.

¹⁵ Watu Yohanes Vianey, *Representasi Kode Etik Orang Ngada Kajian dari Kampung Guru Sina*, *Op. Cit.*, hlm. 40.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ J. W. M. Bakker, *Filsafat Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 24.

dalamnya mengandung rumusan metafor-metafor adat yang sangat bermakna. Selain itu pengetahuan adat juga nyata dalam ungkapan syair-syair dan pantun-pantun. Syair-syair ini biasa dilantunkan dalam acara *soka* (tarian dengan seloka yang dinyanyikan secara bergantian), dan dalam upacara *teke* (tarian sekaligus pantun-pantun) sebagai warisan leluhur yang sering dipentaskan pada upacara *tau sa'o* ('pembuatan rumah adat').

3.1.7 Sistem Teknologi

Teknologi masyarakat Naidewa merupakan pelestarian dari teknologi yang diwariskan oleh leluhurnya. Sistem teknologi yang paling nampak pada kehidupan masyarakat Naidewa adalah sebagai berikut: *tau sa'o adha* (pembuatan rumah adat), *tau folo ngana* (pembuatan kandang babi), *tau folo manu* (pembuatan kandang ayam), juga teknologi dalam pembuatan pondok (*tau keka*), dan pembuatan lumbung (*tau bo*). Terdapat pula teknologi dalam rupa karya tangan yang terdapat pada rumah tangga, seperti: *ngeme/wati* (piring tradisional), *he'a tua* (gelas moke), *regu nio* (alat untuk mengukur kelapa) *bere/sole* (bakul), *ripe* (bakul besar), *lega* (tas untuk laki-laki), *bere oka* (tempat sirih pinang/tas kecil untuk ibu-ibu), *pui nao* (sapu ijuk dari enau), *kodo manu* (sangkar ayam), *te'e* (tikar), maupun *kepe bako* (tempat rokok).

Sementara itu, teknologi pengolahan lahan masih mengadopsi cara tradisional. Sawah dibajak dengan menggunakan sapi atau kerbau, proses penanamannya bergantung dari siklus musim, pembersihan lahan menggunakan tenaga manusia dengan menerapkan sistem gotong royong (*rau zo*).

Kaum wanita di kampung Naidewa memiliki ketrampilan dalam menenun. Tenunan adat yang diproduksi itu dapat berupa sarung adat maupun pakaian bagi laki-laki dan perempuan. *Pertama*, pakaian adat bagi laki-laki, yaitu: *boku* (sejenis kain penutup kepala sebagai mahkota, yang melambangkan kejantanan atau keberanian, *lue*

(selembar kain hitam bermotif kuda/ayam yang dilipat dan dikenakan menyilang pada punggung laki-laki), *sapu* (kain hitam yang ditunen bermotif kuda atau ayam yang dikenakan sebagai pengganti celana panjang pada kegiatan adat, dan *keru* (ikat pinggang yang digunakan untuk mengikat kain pada pinggang laki-laki). *Kedua*, pakaian adat bagi wanita, antara lain: *lawo* (kain tenunan hitam, bermotif kuda atau ayam yang dikenakan wanita dari bahu sampai betis, *keru* (ikat pinggang sebagai pengikat *lawo* pada pinggang wanita), dan *kasa sese* (sepasang kain kuning yang biasanya dipakai dengan cara menyilang pada dada dan punggung wanita).

Masyarakat Naidewa juga menghasilkan produk dalam bentuk kerajinan tangan, baik oleh laki-laki maupun perempuan demi kelengkapan busana adat. Di antaranya, membuat *mare ngia* (secarik kain merah atau kuning dengan hiasan manik-manik sebagai pengikat pada kepala pria dan wanita, *lega jara/lega lua ronggo* (tas dari daun lontar dengan hiasan bulu kuda putih atau bulu kambing putih), *deggho* (sepasang gelang adat dari gading gajah), *sau* (parang dengan hiasan bulu kuda putih serta bulu ayam pada gagangnya), *wuli* (kalung berukuran besar yang dirangkai dari kulit kerang laut), *medo lado* (hiasan kepala wanita, terbuat dari stik bambu yang dihiasi bulu kuda putih pada bagian ujungnya), *rabhe kobho* (penjepit rambut pada kepala perempuan sebagai penguat konde), *butu bae* (kalung panjang sampai lutut), *lua manu* (hiasan dari bulu ayam yang dikenakan pada jari tangan baik perempuan maupun laki-laki), *tuba* (kayu panjang atau stik bambu yang dihiasi bulu kuda putih pada bagian ujungnya).

Selain yang telah disebutkan, masyarakat Naidewa juga menghasilkan jenis alat musik berupa gong-gendang (*laba go*). Gong terdiri dari lima buah, yakni *wela*, *uto-uto*, *dhere* dan *doa* sebanyak 2 buah yang tersusun menyerupai gamelan. Sedangkan *laba* (gendang) terdiri atas *laba dera* (dram berdiameter ± 75 cm berlapis kulit kambing) dan 2 buah *laba wa'i* (dram yang dilapisi kulit kambing, berdiameter $\pm 30-40$ cm dengan

panjang ± 1,5 m). Sehingga, seperangkat alat musik *laba go* merupakan gabungan dari lima buah gong dan tiga buah *laba*.¹⁸

3.1.8 Sistem Kesenian

Kesenian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan nilai estetika. Kata dasar seni yang artinya halus, elok dan kecakapan dalam membuat (menciptakan) sesuatu yang indah dan elok merupakan suatu perwujudan daya cipta manusia. Kesenian bermanfaat untuk mengidealisasikan dan menguniversalkan kebenaran, sehingga kebenaran itu menghibur, meringankan hati dan mencamkan cita-cita mulia secara lebih dalam daripada keyakinan rasional belaka.¹⁹ Bagi Frans Magnis Suseno, seni merupakan suatu campuran bermacam-macam perasaan, imajinasi, gambaran, dorongan, naluri pikiran yang semuanya berpusat pada nilai estetis yang mengungkapkan keluhuran dan keindahan manusia.²⁰

Terdapat beragam kesenian dalam kehidupan bermasyarakat di Kampung Naidewa. Pengenalan akan seni itu terungkap dalam kemampuan berbahasa, seni ukir, gerak dan tari. Seni berbahasa nampak dalam rangkaian-rangkaian puisi lisan, pantun, metafor-metafor dan dalam Sabda Leluhur (*Pata Dela*) yang bersifat sakral. Seni ukir atau seni pahat terungkap atau nyata dalam bentuk motif-motif ukiran yang ada pada dinding rumah adat (*ube sa'o*), pada tiang korban (*ngadhu*). Selain itu, terungkap pula dalam kerajinan masyarakat Naidewa dalam mengolah logam mulia menjadi berbagai macam perhiasan dan perlengkapan adat.

¹⁸ Bapak Pius Ngele Lengi (88 tahun), Tokoh Adat Ngedume'e, *Wawancara*, Ngedume'e, 15 Juli 2017). Data tersimpan dalam recorder.

¹⁹ J. W. M. Bakker, *Op. Cit.*, hlm. 46.

²⁰ Frans Magnis-Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik, Butir-butir Pemikiran Kritis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 26.

Sementara itu, seni gerak terungkap dalam berbagai macam tarian adat, antara lain: *Pertama*, *ja'i* sebagai tarian massal yang biasanya dilaksanakan atau dipentaskan pada pesta adat atau peristiwa-peristiwa penting dalam kampung, seperti peresmian rumah adat (*ka sa'o*) juga pada acara-acara penjemputan tamu-tamu penting. *Kedua*, *soka*. *Soka* adalah sebuah tarian adat yang dipentaskan pada perayaan semisal pembuatan rumah adat (*soka sa'o*), dan peresmian tiang korban (*ngadhu*), maka tarian ini dinamakan *soka ngadhu*. *Ketiga*, *t'ke* adalah jenis tarian sekaligus nyanyian yang berisikan pantun-pantun atau ajaran-ajaran yang diwariskan leluhur, dan tarian ini dipentaskan pada tahapan-tahapan pembuatan rumah adat. *Keempat*, tarian *sedo uwi* merupakan tarian massal yang dipentaskan saat acara *reba*. *Kelima*, tarian *zagu ngusu* adalah tarian perdamaian yang dipentaskan pada acara rekonsiliasi antara pihak yang bersengketa dalam proses peradilan adat *babho*.²¹

3.1.9 Sistem Religi

Agama dan kepercayaan adalah gejala yang mencakup seluruh realitas manusia. Ditinjau dari definisinya, kata 'agama' berasal dari bahasa Sansekerta, dengan dua penjelasan linguistiknya, antara lain: *Pertama*, menurut *Kitab Samdarigama*, kata "agama" terbentuk atas kata *a-gam-a*: "a", berarti tidak; "gam", berarti pergi atau berjalan, berubah; dan "a" menunjukkan atau menekankan sifat. Jadi, secara etimologis, agama menunjuk pada arti "keadaan tidak pergi, tidak berubah, tetap, kekal". Agama dipahami sebagai pedoman bagi manusia menuju kekekalan, mencapai hal-hal yang tidak akan pernah berubah. *Kedua*, berdasarkan *Kitab Sunarigama*, kata "agama" terdiri dari kata *a-ga-ma*: "a" berarti hampa, kosong; "ga" berarti tempat; dan "ma" berarti terang,

²¹ Bapak David Wago (65 tahun), Tokoh Adat Naidewa, *Wawancara*, Ngedumee, 16 Juli 2017. Data tersimpan dalam recorder.

sinar. Arti dari paduan kata ini tidak jelas, namun ditafsirkan sebagai “pengajaran yang mengajarkan tata cara penuh misteri karena Tuhan dianggap bersifat rahasia”.²²

Dewasa ini, kata *agama*, *igama*, *ugama* (Sansekerta) digunakan dalam arti yang sama dengan *religi* (Latin) atau *Din* (Persia, Arab). *Religi* dikembangkan dari kata Latin, *religare* yang dapat diurunkan dari kata kerja *religare* yang berarti mengikut lagi, memilih untuk kembali, pulang. Dalam hal ini agama dapat ditafsirkan sebagai puncak kesucian yang mempersatukan antara Allah dan manusia.²³ Seluruh masyarakat Naidewa beragama Katolik Roma. Meski demikian, kepercayaan asli masih tetap mereka hayati dan mereka praktekkan. Kepercayaan asli masyarakat Ngada pada umumnya dan khususnya masyarakat Naidewa adalah tentang kepercayaan akan wujud tertinggi, roh nenek moyang (leluhur) dan kepercayaan akan makhluk halus.

3.1.9.1 Kepercayaan Terhadap Wujud Tertinggi

Masyarakat Naidewa dan Ngada umumnya, cukup kental dengan praktek-praktek kebudayaan dan menaruh kepercayaan pada wujud tertinggi, yang diberi nama *Dewa*.²⁴ Tentang esensi *Dewa* diungkapkan dalam rumusan masyarakat Naidewa, “*Nua kita da di’i dia, Dewa da rona gha*” (kampung yang kita tinggal ini telah diciptakan oleh *Dewa*), sehingga penamaan Naidewa oleh para leluhur menekankan peran *Dewa* sebagai pencipta mereka.²⁵

²² Uraian term “Agama” dapat dilihat dalam Martinus Telaumbanua, *Ilmu Kateketik: Metode dan Peserta Katekese Gerejawi*, (Jakarta: Obor, 1999), hlm. 103-104, Cf. A. Heuken, *Ensiklopedi Gereja*, (Jakarta: Yayasan Cipta Lokal Karya, 1991), hlm. 31.

²³ Dominikus Saku, *Agama, Evokasi Kepenuhan Hidup*, (Jakarta: B. Megawarna, 2007), hlm. 54.

²⁴ Paul Ardnt, *Agama Orang Ngadha: Dewa, Roh-Roh, Manusia dan Dunia*, Paul Sabon Nama (penerj.), (Maumere: Pusat Penelitian Agama dan Kebudayaan, 2005), hlm. 3.

²⁵ Bapak Gerardus Gere, (68 tahun), Tokoh Adat Naidewa, *Wawancara*, Kupang, 24 November 2017. Data tersimpan dalam recorder.

Adapun sebutan lain kepada wujud tertinggi yang sering digunakan adalah *Ema Dewa*. *Ema* artinya bapak, sedangkan *Dewa* adalah wujud tertinggi sebagai penguasa manusia, alam semesta serta ciptaan lainnya. *Dewa* yang memegang kehidupan manusia, seperti manusia memegang kehidupan seekor kerbau, Ia yang memberikan kebahagiaan serta berkat, dan ‘merestui’ (*Dewa da woo*).²⁶

Orang Naidewa selain menyebut Wujud Tertinggi dengan sebutan *Dewa*, *Ema Dewa*, juga terdapat istilah lain, yaitu *Dewa Zeta ne’e Nitu Zale*. *Dewa Zeta* dipahami sebagai Allah di atas, penguasa langit, dan *Nitu Zale* dipahami sebagai Roh yang menguasai bumi di bawah. *Nitu* adalah nama inkulturatif yang berasal dari tradisi Austronesia di wilayah timur, khususnya di wilayah yang dipengaruhi bahasa Central Malayo Polynesian (CMP).²⁷

Pengungkapan akan *Nitu* dan *Dewa* nyata saat masyarakat Naidewa mempraktekkan religi lokalnya. Dalam peradilan adat, *Dewa* dilibatkan ketika pelaku yang diadili menyangkal kejahatannya, maka *Mosalaki* akan mengatakan, “*Dewa da olo tei, Dewa da olo neni gha masa go ngo tau kitaata*” (*Dewa* yang telah menemukan terlebih dahulu, *Dewa* telah melihat semua tindakan manusia). Jadi, *Mosalaki* melibatkan kekuatan Wujud Tertinggi dalam penyelesaian perkara manusia.

Masuknya agama Kristen Katolik tidak untuk memusnahkan kepercayaan lokal, melainkan menjadikannya sebagai kekayaan. Gereja Katolik berupaya melakukan dialog antara agama dan budaya. Inkulturasi nampak dalam penyebutan konsep Allah Tritunggal dalam bahasa daerah setempat, yakni: *Dewa saga telu*, antara lain: *Dewa*

²⁶ Paul Ardnt, *Agama Orang Ngadha: Dewa, Roh-Roh, Manusia dan Dunia, Op. Cit.*, hlm. 8.

²⁷ Molnar dalam Watu Yohanes Vianey, *Representasi Kode Etik Orang Ngada Kajian dari Kampung Guru Sina, Op. Cit.*, hlm. 53.

Ema, Dewa Ana dan Dewa Ngaru Santo; yang artinya Allah Bapa, Allah Putera dan Allah Roh Kudus.²⁸

3.1.9.2 Kepercayaan Kepada Leluhur

Orang Naidewa meyakini keberadaan para leluhur tidak jauh dari kehidupan mereka. Leluhur dalam bahasa setempat disebut *ine ebu* ('nenek moyang'). Paham inilah yang menjadikan masyarakat Naidewa menaruh harapan juga kepada leluhur. Bahwasannya leluhur selain menyertai, *ine ebu dhuwu nono logo* (leluhur menuntun dari belakang), mereka juga memberkati segala aktivitas masyarakat Naidewa. Oleh sebab itu, orang Naidewa mempersembahkan sesajian (nasi, hati ayam dan moke), yang diletakkan dalam rumah adat, di depan foto leluhur yang telah meninggal, di atas batu persembahan (*watu lanu/watu paranaja*), maupun di atas kubur sebagai ungkapan syukur atas kebaikan para leluhur.

Salah satu informan kunci, Bapak David Wago memberikan contoh rumusan kalimat saat memberikan sesajian kepada leluhur ketika membuka kebun baru, sebagai berikut:

*Dia ine ema, ebu nusi, mori watu, mori tana
Mai utu mogo, ka maki, inu tua, pesa ate manu dia
Bhila miu ka de mami, ti'i gami da ngeta
Wo'o masa go ta'i kami dia
Wi bo woso, wi fuka kapa
Nidi lagha si go ta'i ka kami
Pu'u ngia go lizu bebhe
Papa masa go ta'i ka pu'u ngia go panaki.*

Terjemahan:

'Ini Bapa, Mama, para leluhur, tuan batu-tuan tanah
Mari berkumpul bersama, makan nasi, minum moke
dan makanlah hati ayam ini
Jika kamu makan yang telah masak, maka berikanlah kami yang mentah

²⁸ Cf. Watu Yohanes Vianey, *Pos Kopang, Loc. Cit.*

Berkatilah semua tanaman kami ini
Agar dapat bertumbuh dan bertunas banyak
Lindungi tanaman kami dari buruknya cuaca alam
halangi penyakit yang akan menyerang tanaman'.²⁹

3.2 *Babho* Sebagai Bentuk Peradilan Adat

3.2.1 Arti dan Hakekat *Babho*

3.2.1.1 Arti *Babho*

Secara etimologis, *babho* tersusun dari dua suku kata bahasa Ngada, yaitu: “*ba*” dan “*bho*”. *Ba* berarti ‘menyebutkan, mengingat, mendambakan, atau merindukan sesuatu atau seseorang’. Sedangkan *bho* artinya ‘mengeluarkan sesuatu dari dalam mulut, menyemburkan, memberikan sesuatu yang baik’. Secara harafiah, *babho* artinya memberikan kepada orang lain yang mendambakan atau merindukan sesuatu yang baik.³⁰ Kebaikan yang dimengerti sebagai sesuatu yang kepadanya segala sesuatu tertuju (*the good is that at which all things aim*), atau dengan kata lain, kebaikan merupakan tujuan akhir dari segala sesuatu.³¹

Berdasarkan arti harafiah di atas, *babho* dimengerti sebagai tindakan mengeluarkan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada seseorang atau kelompok tertentu yang merindukan kebaikan. Dalam konteks peradilan, mengeluarkan kalimat-kalimat atau kebijaksanaan atau putusan yang adil. Sebagai term teknis, *babho* merupakan proses pelaksanaan peradilan atau suatu tahap dalam mengadili atau menyelesaikan sengketa dalam hukum adat masyarakat Naidewa dan Ngadha pada umumnya.

²⁹ Bapak David Wago (65 tahun), Tokoh Adat Naidewa, *Wawancara*, Ngedumee, 16 Juli 2017. Data tersimpan dalam recorder.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Yosef Keladu Koten, “Etika Politik Aristoteles” (*Bahan Ajar*), (Maumere: STFK Ledalero, 2008), hlm. 8.

Jika *babho* merupakan proses atau tahap penyelesaian sengketa, maka perlu dipahami pula apa yang dimaksudkan dengan penyelesaian sengketa. Sengketa muncul sebagai akibat terjadinya perbedaan kepentingan antara satu objek hukum dengan objek hukum lainnya. Setiap sengketa dibutuhkan jalan keluar, yang disebut dengan proses penyelesaian.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, penyelesaian berasal dari kata dasar “selesai” yang berarti putus (tentang perkara, perundingan).³² Secara sederhana, kata “selesai” bermakna berakhir yang menunjukkan tidak ada lagi peristiwa selanjutnya. Dalam kaitannya dengan teori hukum, ‘penyelesaian’ merupakan sarana untuk menciptakan ‘kepastian hukum’.³³ Kata penyelesaian, secara etimologis, bermakna proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).³⁴ Berdasarkan asal katanya, kata sengketa berasal dari istilah bahasa Inggris, *dispute* yang menurut L. Abel diartikan sebagai pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras atau ketidakcocokan (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai.³⁵ Berdasarkan tinjauan etimologis di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa (*babho*) adalah suatu proses, cara atau perbuatan untuk mengakhiri sengketa.

3.2.1.2 Hakekat *Babho*

Hakekat dasar *babho* terdapat dalam pengertian *babho* itu sendiri, yaitu proses pelaksanaan yang menurut hukum adat memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan

³² Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gita Media Press, 1976), hlm. 15.

³³ Otje Salman dalam Mexasai Indra, *Menyelesaikan Sengketa Batas Daerah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 86.

³⁴ Tim Prima Pena, *Op. Cit.*

³⁵ Salim H.S, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka, 2013), hlm. 219.

dan menyelesaikan suatu perkara adat.³⁶ Proses penyelesaian sengketa berfokus pada proses mengadili setiap perkara adat dengan bertitik tolak pada keadilan yang tidak memihak. Tindakan mengadili inilah yang menjadi tujuan utama *babho* sebagai suatu bentuk peradilan adat. 'Adil' yang menjadi kata dasar 'mengadili', memuat esensi dalam dirinya sebagai keadaan yang netral, tidak memilih untuk memihak pada orang atau kelompok tertentu. Secara umum, tindakan memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dikatakan sebagai suatu tindakan yang adil. Demikian pun, *babho* sebagai peradilan adat orang Naidewa berhakekat menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara adat dengan bijaksana dan tidak berat sebelah.

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui *babho* sebagai lembaga peradilan adat memiliki tahapan-tahapan yang mesti dilewati, yakni: pengaduan dari salah satu maupun kedua belah pihak yang bersengketa, proses musyawarah di tengah kampung (*kisa nua*), pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa, mendengarkan keterangan saksi, tanggapan dari para *Mosalaki*, lalu ditutup dengan pesan dan petuah dari para *Mosalaki* kepada para pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan dan damai.³⁷

3.2.2 Lembaga Fungsionaris Peradilan Adat *Babho*

Pembentukan masyarakat Ngada, umumnya berasal dari pembentukan masyarakat hukum teritorial (*Nua*) dan masyarakat hukum genealogis (*Woe*). Setiap komunitas masyarakat yang terbentuk atas unsur *Nua* dan *Woe* dimaksud memiliki lembaga pemangku adat yang telah ada sejak masyarakat Ngada terbentuk, yang mana berperan dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di tengah masyarakat.³⁸

³⁶ Hilman Hadikusuma dalam Nico Ngani dan Steph Djawa Nai (eds.), *Op. Cit.*, hlm. 212.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 277.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 255.

Keberadaan lembaga pemangku adat di masyarakat Ngada secara yuridis diakui oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2012, tentang pedoman pembentukan dan penataan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan.³⁹

Di dalam peradilan adat (*babho*), terutama di Kampung Naidewa sama sekali terpisah dari instansi kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan sipil. Tugas-tugas seperti pengusutan, penuntutan, dan peradilan dilaksanakan oleh tua-tua adat yang dihormati sebagai *Mosalaki* dan warga adat setempat. Setiap konflik yang diperkarakan akan segera diperiksa benar dan salahnya, lalu ditemukan penyelesaian secara kekeluargaan maupun penetapan hukuman dan denda yang setimpal.

Babho sebagai suatu lembaga peradilan adat memiliki struktur dalam pelaksanaannya. Anggota lembaga fungsionaris *babho* yang bertugas untuk menyelesaikan delik adat adalah gabungan beberapa *Mosalaki* dengan mengemban peranan penting meliputi:⁴⁰

Pertama, menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang hidup serta berkembang dalam masyarakat persekutuan adat termasuk peresapan nilai agama ke dalam nilai budaya masyarakat setempat.

Kedua, memupuk peresapan tradisi hukum adat ke dalam masyarakat, serta melestarikan ketentuan-ketentuan hukum adat yang ada seperti, hukum adat mengenai tanah, harta warisan, mengenai sistem perkawinan, dan ketentuan-ketentuan perbuatan hukum lainnya, seperti jual beli, gadai, tukar-menukar, hibah, wasiat dan sebagainya.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 266-267.

Ketiga, merumuskan kembali secara tertulis ketentuan-ketentuan hukum adat tersebut terutama dalam hubungan dengan tanah suku, tanah dengan hak milik adat, tanah dengan hak milik orang perorangan.

Keempat, bersama kepala desa *Mosalaki* memeriksa perkara-perkara yang diadakan oleh warga masyarakat. Hal ini terutama berkaitan dengan perkara perdata serta menjatuhkan putusan perdamaian untuk mengakhiri persengketaan tersebut di tingkat adat atau desa.

Kelima, dalam menjatuhkan putusan perdamaian tekanan bukan sekedar *win-win solution*, tetapi pada kebenaran atau keadilan, yaitu dengan mengakui bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah.

Keenam, membuat keterangan tertulis sebagai keterangan ahli adat untuk diberikan ke pengadilan berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat atau berdasarkan hasil penelitiannya. Ini hanya berlaku atas suatu sengketa perdata yang diajukan oleh warganya ke pengadilan negeri tanpa melalui kepala desa atau lembaga pemangku adat.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan tentang peran penting *Mosalaki* dalam peradilan adat (*babho*), maka dari itu terdapat stratifikasi *Mosalaki* dan kedudukannya dalam lembaga adat di kampung Naidewa, di antaranya:

Pertama, *Mosa Nua* (Pemimpin/Kepala Kampung). *Mosa* adalah lembaga pemangku adat yang bersifat kolegial dan tidak otoriter. Lembaga ini dipercayakan untuk menjaga keutuhan dan kelestarian hukum adat, serta warganya sekaligus sebagai mediator atau juru damai dalam penyelesaian berbagai sengketa dalam masyarakat hukum adat.⁴¹ *Mosa nua* sering disebut dengan *peka nua* yang diartikan sebagai peletak pemukiman. Peranannya lebih diperjelas lagi dengan terminologi, *mori tere lengi* yang

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 288.

artinya, ‘yang meletakkan alat kesejahteraan dan perasaan kedamaian bagi seluruh penghuninya’. Maka, *mori tere lengi* itu mempunyai tugas dalam atributnya sebagai *mosa nua* yang terdiri dari dua orang, yaitu: ‘*Mosa ulu*’ dan ‘*Mosa eko*’ (pemimpin yang mengepalai bagian paling awal kampung dan pada batas akhir kampung). Keduanya berperan sebagai pendiri dan penganyom, sekaligus sebagai pelindung dan penjaga keutuhan para penghuni kampung.

Kedua, Mosa Woe (Pemimpin klan/suku). Berdasarkan struktur genealogis yang disebut *woe*, terdapat tiga orang pemimpin, yaitu: dua orang *mosa* dari *sa’o pu’u*,⁴² dan satu orang dari *sa’o peka lobo*⁴³. *Mosa woe* bertugas mengatur pembagian tanah dan menetapkan keanggotaan masyarakat menurut klannya. Di samping itu, mereka juga bertugas untuk memelihara ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dalam *woe*. *Mosa woe* hanya berwenang menangani dan menyelesaikan perkara ringan dalam klan (*woe*), sementara masalah serius dan ruwet diserahkan penyelesaiannya kepada *Mosa nua* (pemimpin kampung).⁴⁴

Ketiga, Mosa padha meze aze lewa (‘pemimpin sebagai jembatan besar dan sebagai tali panjang’) dengan fungsinya sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah atau sengketa adat. Peran ini lebih khusus dibutuhkan dalam mendamaikan setiap orang

⁴² Cf. Watu Yohanes Vianey, *Tuhan, Manusia dan Sa’o Ngaza: Kajian Filsafat Rumah Adat Tradisional Orang Ngada*, (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm. 27-28. *Sa’o pu’u* artinya ‘rumah awal’, *sa’o pu’u* dimaknai sebagai rumah asal muasal. Untuk menandai kategori ‘awali’ pada rumah awal, maka ‘rupa’ rumah awal ini, keberadaanya dan modelnya berbeda dengan rumah tradisional lainnya. Perbedaannya terletak pada bubungan atap rumah awal yang memiliki patung rumah mungil, yang disebut “*ana ye*”. Bangunan rumah mungil menjadi simbol *bhaga* atau rumah korban yang terdapat pada tengah kampung milik sebuah suku.

⁴³ *Ibid.* *Sa’o peka lobo* artinya ‘rumah akhir’, *sa’o*: ‘rumah’, *lobo*: ‘akhir, puncak kehidupan’. *Sa’o lobo* merupakan rumah akhir yang menandakan kodrat akhir dari wujud aktual ritus *sa’o ngaza* dalam *woe*. Yang berhubungan dengan pendirian tiang korban atau *ngadhu* (tiang yang dilengkapi dengan atap alang-alang yang berbentuk seperti payung atau lopo, pada bagian atas atapnya terdapat patung manusia yang memegang parang pusaka dan tombak pusaka). Rumah Akhir ditandai dengan patung manusia pada bagian atap rumah yang dibuat dari kayu, yang diselimuti dengan ijuk dan kedua tangannya memegang senjata pusaka *sau* (parang adat) dan *gala* (tombak pusaka). Patung manusia di atas atap dinamakan *atta sa’o* yang menyimbolkan keberadaa leluhur yang hidup sempurna.

⁴⁴ Bapak Gerardus Gere, (68 tahun), Tokoh Adat Naidewa, *Wawancara*, Kupang, 24 November 2017. Data tersimpan di recorder.

yang terlibat dalam perkara. Selain itu, *Mosa padha meze aze lewa* juga berperan sebagai *way laki* (juru bicara) jika ada pertemuan antara dua suku dari dua kampung berbeda. Menurut Bapak David Wago, informan dari Naidewa, terdapat ungkapan adat untuk menegaskan keberadaan *Mosa padha meze aze lewa*, demikian:

“Tuka ghi ro’e azi, ngi’i da moe de miu mara ne’e boro, nga dhede beke da moe de? Tuka ghi, bonu pida ngi’i da moe de miu rawa ne’e topo? Nga tutu ulu, mali da moe de geso apa ja’o dia mosa, mosa padha meze, ja’o dia mosa, mosa aze lewa, ja’o wi tu miu ge feo folo ja’o wi nawu miu ge lengi jawa.”

Terjemahan:

‘Para saudara se-kelahiran, kakak-beradik, apa alasan kalian memunculkan niat buruk dan apa pula alasan kalian membusungkan dada. Para saudara, setali perkawinan, mengapa gerangan kalian melampaui pembicaraan orang lain sambil mencabut parang? Saya ini adalah pemimpin, pemimpin seperti jembatan lebar. Saya ini adalah pemimpin seperti tali panjang, yang melebarluaskan serta melestarikan hubungan antara kalian. Saya datang dan hadir guna melancarkan serta membawa penguatan dan pengekaln perdamaian yang menyejukkan’.⁴⁵

Mosa padha meze aze lewa dituntut seperti dalam ungkapan adat Naidewa, “*wi yie sama jara ngaza wi kako moe manu jago*”, seorang pemimpin itu harus meringkik seperti kuda pilihan, berkokok seperti ayam jantan. Maksudnya, integritas seorang *Mosalaki* atau pemimpin dituntut dalam kehidupan kepemimpinannya. Ia mesti memperlihatkan kewibawaannya, didengar dan dipatuhi orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin diteladani jika memenuhi kriteria-kriteria berikut:

Pertama, setiap *Mosalaki* harus memaknai dan melaksanakan ungkapan adat Ngada, “*Dia ngia moe jai pera wai, para kisa sama saka woka, dia logo wi dhoo toko logo*” (di depan seperti mengajarkan kaki untuk menari, di tengah seperti membawa

⁴⁵ Bapak David Wago (65 tahun), Tokoh Adat Naidewa, *Wawancara*, Ngedumee, 16 Juli 2017. Data tersimpan dalam recorder.

cangkul, di belakang memberi dukungan). Hal ini merujuk pada pemberian contoh dan teladan yang baik bagi dalam bertingkah laku. baik dan benar.

Kedua, 'Mosalaki kena mona ma'e beke meze kasa kapa'. Seorang *Mosalaki* jangan membusungkan dada dan melebarkan bahu. Secara lebih luas diartikan bahwa seorang *Mosalaki* itu jangan berlaku kasar, menguasai sesamanya serta menjajah saudaranya. *Ketiga, 'Mosalaki kena ma'e sagho salu'* secara harfiah '*sagho*' berarti menjadikan milik orang lain menjadi milik sendiri, sedangkan '*salu*' artinya hak asasi. Sehingga '*sagho salu*' artinya melanggar hak asasi orang lain. '*Ma'e sagho salu*' artinya jangan melanggar hak asasi orang lain.

Keempat, 'Mosalaki boda moe go padha meze aze lewa', artinya seorang pemimpin itu harus menjadi pengukuh dan pembawa perdamaian. *Kelima, 'Mosa kena bodha feo wi folo lengi wi jawa'*, seorang pemimpin hendaknya menjadi alat pelumat, pelancar dan pengukuhan perdamaian yang lestari.

Keenam, memiliki ajaran pandangan dasar manusiawi yang meliputi, (1) 'Modhe ne'e hoga woe, meku ne'e doa delu', artinya berbaiklah dengan teman sejawat, berlemah-lembutlah dengan sesama saudara. Ungkapan ini mau mengatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki cinta dan kasih kepada orang lain.⁴⁶ (2) '*Bela ma'e sede, mote ma'e ngadhho, boku ma'e weo*', artinya bambu air jangan miring, ikat rambut jangan diangkat, mahkota jangan digoyangkan.⁴⁷ Kalimat ini menyiratkan makna bahwa seorang pemimpin jangan pernah menghina dan menista sesama.⁴⁸ (3) '*Maku-maku ana ngalu, beo-beo ana eko*', artinya berbijak-bijaklah untuk menemukan kebenaran,

⁴⁶ Stephanus Djawa Nay, "Prosiding Seminar Peranan Hukum Pertanahan dalam Pembangunan Daerah Otonom Ngada" (*Kumpulan Seminar*), (Bajawa, 2002), hlm. 254.

⁴⁷ Bapak Pius Keo, (66 tahun), Tokoh Adat Naidewa, *Wawancara*, Naidewa, 24 Januari 2018. Wawancara via telepon.

⁴⁸ Cf. Watu Yohanes Vianey, *Pata Dela dan Representasi Citra Manusia dari Etnik Ngada: Perspektif Kajian Budaya*, (Kupang: Gita Kasih, 2010), hlm. 65.

perhatikanlah juga mereka yang melarat. Seorang pemimpin itu seharusnya seorang yang bijak, ia tidak mengorbankan kepentingan banyak orang demi kebahagiaan diri sendiri.

Sehingga seorang *Mosalaki* dapat menjadi hakim adat, jika ia dibekali dengan kejujuran, integritas diri dan pengetahuan tentang *pata dela*, kelembagaan adat dan implikasinya secara memadai.⁴⁹ Tutur kata seorang *Mosalaki* selalu membawa kesegaran dan kejelasan, sehingga ia disebut juga sebagai *Mosa lina*, pemimpin yang berbicara jernih seperti kejernihan air.⁵⁰

3.2.3 Jenis-Jenis Sengketa yang Diadili dalam Peradilan Adat *Babho*

Terdapat banyak jenis sengketa yang diperkarakan secara adat dalam kehidupan masyarakat Naidewa. Jenis-jenis sengketa dimaksud antara lain:⁵¹ (1) *Naka tana, miri lange* (pencurian dan pencaplokan batas tanah), (2) *Papa bhi'a* (putus hubungan karena perkelahian), (3) *Sepu* (utang), (4) *Kawi* (Perkawinan), (5) *Idi ngawu* (Belis), (6) *Fai bua ne'e haki zua* (perselingkuhan), (7) *Mazi ngaza ngata* (Fitnah), (8) *Naka ngawu* (pencurian barang), (9) *Naka kaju* (mencuri hasil kebun kayu atau hutan orang), (10) *Pela* (perkosaan), (11) *La'a sala* (hubungan seksual sedarah), (12) *Dole*, Penipuan, (13) Tanah waris.⁵²

Dari sekian banyak sengketa yang dapat diselesaikan oleh hakim adat, penulis mengklarifikasi dua diantaranya sebagai gambaran bagaimana proses peradilan adat

⁴⁹ Watu Yohanes Vianey dalam Wilibrodus Engelbertus Roja Foju, "Nilai Moral dalam Sanksi Adat Waja di Kampung Waerua Desa Manu Bhara Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada Flores", (*Skripsi*), (Kupang: Universitas Widya Mandira, 2014), hlm. 23. "*Wae sezu*" merupakan metafora tentang tuturan adat yang berdaya pikat dan berdaya kreatif seperti air kehidupan, isi tuturannya mempunyai kekuatan kreatif seperti layaknya kekuatan air yang memuaskan bagi yang haus akan kebenaran, menyejukkan bagi yang ditimpa hawa api amarah, dan membersihkan bagi yang ditimpa kekotoran jiwa dan akhlak.

⁵⁰ Watu Yohanes Vianey, *Tuhan, Manusia dan Sa'o Ngaza: Kajian Filsafat Rumah Adat Tradisional Orang Ngada, Op. Cit.*, hlm. 189.

⁵¹ Bapak Gerardus Gere (68 tahun), Tokoh Adat Naidewa, *Wawancara*, Kupang, 24 November 2017. Data tersimpan di recorder.

⁵² Bapak Nikolaus Padha (69 tahun), Tokoh Adat Naidewa, *Wawancara*, Naidewa, 15 Juli 2017. Data tersimpan di recorder.

babho berlangsung, yakni “*la’a sala*” dan “*Papa tange lange tana*” (perebutan batas tanah).

3.2.3.1 *La’a Sala*

3.2.3.1.1 Pengertian

Secara etimologis, *la’a sala* berasal dari kata *la’a* dan *sala*. *La’a* artinya berlangkah, berjalan, menempuh perjalanan, menuju, mengarah; *sala* artinya salah, tidak benar, menyimpang, kilaf, keliru. Jadi, *la’a sala* artinya berjalan atau berlangkah pada jalan yang salah atau keliru. *La’a sala* terkategori sebagai tindakan ‘*sala adha*’ (salah adat), artinya melanggar aturan yang berlaku atau menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat,⁵³ khususnya penyimpangan terhadap norma perkawinan dalam hukum adat. Suatu tindakan disebut *la’a sala* ketika terjadi hubungan seksual antara *ga’e ana fai ne’e ne’e kisa* atau *ne’e ho’o ana haki* (perempuan rang atas dan laki-laki dari rang tengah atau rang bawah).⁵⁴ Juga hubungan seksual yang terjadi antara ibu dan anak kandung laki-laki, ayah dan anak kandung perempuan serta saudara dan saudari se-ibu. Hubungan ini oleh Hans Daeng disebut sebagai inses atau sumbang.⁵⁵

3.2.3.1.2 Penyelidikan Pelaku *La’a Sala*

⁵³ Hasan Alwi (ed.), *Loc. Cit.*, hlm. 683

⁵⁴ Paul Arndt, *Masyarakat Ngadha: Keluarga, Tatanan Sosial, Pekerjaan dan Hukum Adat, Op. Cit.*, hlm. 423-425. Dalam masyarakat sub-sub suku bangsa di Flores yang kuno, ada satu sistem stratifikasi sosial kuno yang terdiri dari tiga lapisan. Dasar dari pelapisan itu adalah keturunan dari klan-klan yang dianggap mempunyai sifat keaslian atau *senioritet*. Keanggotaan dari ketiga lapisan masyarakat ini diperoleh melalui kelahiran dan posisi ibu. Keekerabatan berdasarkan ideologi ‘darah sejati’ sebenarnya adalah bentuk klasifikasi sosial di dalam masyarakat adat Kampung Naidewa. Keekerabatan ini membagi anggota masyarakat ke dalam tiga kelompok, yakni *ga’e* (golongan atas), *kisa* (golongan tengah) dan *azi ana* (golongan bawah). Cf. Watu Yohanes Vianey, *Representasi Kode Etik Orang Ngada Kajian dari Kampung Guru Sina, Op. Cit.*, hlm. 40. Keekerabatan ini oleh Watu Yohanes Vianey dilihat sebagai pengaruh budaya Austronesia, khususnya dalam menata model pewarisan keturunan darah berdasarkan urutan kelahiran. Watu Yohanes Vianey melihat klasifikasi ini berdasarkan hubungan kakak-adik. Artinya, *ga’e* dilihat sebagai anak sulung, *kisa* dilihat sebagai anak tengah dan *azi ana* dilihat sebagai anak bungsu. Pendapat di atas tidak sejalan dengan pendapat dari Paul Arndt. Paul Arndt melihat keekerabatan ini sebagai sebuah model klasifikasi dalam masyarakat berdasarkan pola kasta dalam budaya Hinduisme.

⁵⁵ Hans Daeng, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 100.

Terjadinya *La'a sala* diketahui dari beberapa gejala sebagai indikasinya, yakni: pertama, '*ana fai ne'e gha tuka*' (perempuan yang melakukan *la'a sala* kedatangan hamil) dan keyakinan bahwa '*ebu nusi da noba*' (leluhur mengutuk). Jika adanya situasi kaos yang nampak dalam gejala alam, misalkan hujan berkepanjangan disertai angin kencang, gagal panen, atau juga panas berkepanjangan yang mengakibatkan kekurangan air, tidak teraturnya iklim dan musim, maka orang Naidewa berkesimpulan bahwa telah terjadi tindakan yang menyimpang dari hukum adat, dalam hal ini *la'a sala*. Setelah mendapat kepastian akan pelaku (perempuan yang telah hamil itu), maka keluarga perempuan, *pine-ine*, tante atau saudara perempuan, akan menginterogasinya untuk mengetahui siapa yang telah menghamilinya.

3.2.3.1.3 Proses Mengumumkan Pelaku *La'a Sala*

Berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang diperoleh, para *Mosalaki*: *mosa nua*, *mosa woe*, *mosa toko wolo*, *mosa padha meze aze lewa*, bersepakat untuk melakukan '*bhega*' (mengumumkan kejadian *la'a sala* kepada semua masyarakat Naidewa). Kesepakatan itu dilakukan secara rahasia dan tertutup. Kesepakatan ini tidak boleh diketahui oleh keluarga pelaku *la'a sala*, baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki, demi mencegah terjadinya kekerasan bahkan pembunuhan terhadap orang yang melakukan *bhega*. Masyarakat Naidewa menyebut orang yang melakukan *bhega* dengan sebutan *Dewa*, sebab *Dewa* tidak dapat diketahui orang lain (manusia).⁵⁶ Bapak Gerardus Gere menerangkan tentang kata-kata yang harus diucapkan oleh *mori bhega* (orang yang

⁵⁶ Bapak Petrus Jela (70 tahun), Tokoh Adat Naidewa, *Wawancara*, Naidewa, 15 Juli, 2017. Data tersimpan di recorder.

melakukan pengumuman), sebagai bentuk pemakluman *Dewa* dan tanggapan dari masyarakat, sebagai berikut:⁵⁷

Dewa: O.....riwu e miu heti
O.....riwu e miu z'nge
O.....riwu e miu denge
Isi nua: O.....kau sei, sei kau kena?
Dewa: Ja'o Dewa da pengi dhapi da moni neni
Ja'o wi punu masa neka ngo tau kitaata
Isi nua: Kau punu si molo-molo kami dia wi denge
Dewa: O.... riwu e..... me Gabhe de la'a sala ne'e
ne Ghosi
Isi nua: Kau ula wali sewa'i
Dewa: me gabhe ne'e ne ghosi da la'a sala
Isi nua: Kami bhai gho heti mali kau dewa de belo,
ne'e da neno gha kau punu wali sewa'i
Dewa: Miu leda ne'e modhe-modhe me Gabhe ne'e ne Ghosi da la'a
sala.
Isi nua: Mali kau punu gha tu'u-tu'u kau sake
Dewa: Molo dia ja'o nenga sake, dia jao punu tu'u-tu'u mali me
Gabhe ne'e ne Ghosi da la'a sala, robha ze'e nenga ne'e
uza da bega leza.

Terjemahan:

Dewa: O... Orang banyak e...
O...Orang banyak e...
O... Orang banyak e...
Warga: O...Kau siapa.... siapakah engkau di situ?
Dewa: Saya *Dewa* yang telah melihat dan menatap,
saya mau memberitahu tentang semua tindakan manusia.
Warga: Bersabdalah maka kami akan mendengarkan
Dewa: O... orang banyak e... Gabhe....dan Ghosi telah berjalan
salah(bertindak tidak benar, melakukan inses)
Warga: Engkau ulang sekali lagi
Dewa: Kamu dengar dengan cermat kalau Gabhe dan Ghosi
telah berjalan salah.
Warga: Jika yang engkau katakan itu benar bersumpahlah
Dewa: Baik saya akan bersumpah, bahwa memang benar Gabhe dan
Ghosi telah berjalan salah maka besok siang bolong
akan turun hujan lebat'.

3.2.3.1.4 Penangkapan Pelaku *La'a Sala*

⁵⁷ Bapak Gerardus Gere (68 tahun), Tokoh Adat Naidewa, *Wawancara*, Kupang, 24 November 2017. Data tersimpan di recorder.

Setelah diketahui dengan pasti bahwa kedua orang dimaksud, Gabhe dan Ghosi, telah melakukan *la'a sala*, maka *Mosalaki* mengutus mandor kampung untuk menangkap secara paksa kedua orang yang telah melakukan *la'a sala* untuk diadili di halaman rumah perempuan pelaku *la'a sala*. Pelaku pria juga duduk di halaman rumah perempuan sembari menunggu putusan *Mosalaki*, tanpa perlu diselidiki lagi, sebab masyarakat Naidewa meyakini bahwa dengan adanya pengumuman dari *Dewa*, mereka telah terbukti bersalah dan siap dihukum menurut ketentuan hukum adat yang berlaku.

3.2.3.1.5 Pemutusan Ikatan Pelaku *La'a Sala* dengan Keluarga dan Masyarakat

Berdasarkan kebiasaan masyarakat Naidewa, pihak keluarga harus memutuskan rantai atau hubungan kekeluargaan dengan kedua pelaku *la'a sala* yang ditandai pembunuhan kerbau (*to'a kaba*). Pembunuhan kerbau ini merupakan tindakan untuk menyertai *sake* (sumpah adat) yang dalam pelaksanaannya diiringi dengan kalimat *sake*, demikian:⁵⁸

*Kaba kau dia bhila me Gabhe ne'e ne Ghosi,
kau da la'a moe go haro da ghoru olo lobo
kau da kedhu dhapi pu'u, de ghojo kabu
kau nga nea gha dhapi sa'o teda
nga peju ne go ngadhu bagha
di nga tu sai lau bata
kau nga sa'a ne'e da sada
kau nga su'u ne'e da ulu
kau nga dheko ne'e kodo manu
kau nga bae ne'e koba leke
kau nga lau-lau gau
mona mae wado wali
kau nga lau si'e li'e
bhila ola nga kora bere
wi dheki bhodu dhapi ne'e kau sai dhu olo*

Terjemahan:

⁵⁸ Bapak David Wago (65 tahun), Tokoh Adat Naidewa, *Wawancara*, Ngedumee, 16 Juli 2017. Data tersimpan dalam recorder.

'Kerbau engkau menggantikan Gabhe dan Ghosi,
Kau yang berjalan seperti bambu yang ditarik dahulu ujungnya
Kau yang mencabut sekaligus dengan pangkal dan akarnya,
Kau yang menghilang beserta rumah tinggalmu
Yang meninggalkan tiang korban beserta rumah persembahan
Kau yang akan dihantar sampai ke batas kampung
Kau yang pikul dengan paha,
Yang menjujung beserta kepala
Kau yang akan menenteng sangkar ayam
Kau yang membawa dan melilit tubuhmu dengan tali *leke*
Kau yang ke sana, teruslah ke sana
Dan janganlah engkau kembali lagi
Kau yang terus ke tempat garam biji
Ketika alam akan kacau, alam itu juga yang akan
menimpa dan menutupimu sampai selama-lamanya'.

Berbagai macam penghinaan dari masyarakat ditimpakan kepada pelaku. Mereka tidak diperkenankan untuk berbicara sepele katapun. Mereka dianggap sebagai orang asing. Sebelum diusir dari kampung atas kebijakan *Mosalaki*, ada acara makan bersama sebagai bentuk perjamuan perpisahan dengan kedua pelaku *la'a sala* dari masyarakat Naidewa. Kepada pelaku disajikan makanan yang tidak layak dikonsumsi, berupa beras yang dimasak tanpa dibersihkan terlebih dahulu, dan daging kerbau yang belum dimasak dengan baik.

3.2.3.1.6 Pengusiran Pelaku *La'a Sala*

Bagi pelaku *la'a sala*, *Mosalaki*, sebagai hakim adat memutuskan bahwa mereka sepantasnya diusir dari kampung dan tidak diperbolehkan untuk tinggal bersama masyarakat lainnya. Pelaku perempuan diperintahkan untuk memikul sangkar ayam, dan pada bagian badan dililiti dengan tali-temali hutan, demikianpun halnya pada laki-lakipun. Masyarakat menggiring keduanya ke luar kampung sambil dilempari kotoran hewan. Pakaian kedua pelaku *la'a sala* dan sisa-sisa makanan yang dimakan sebelum proses pengusiran pun dibawa serta untuk dibuang demi mencegah malapetaka yang

ditimbulkan bagi penghuni kampung. Pengusiran kedua pelaku disertai pula dengan ujaran-ujaran penghinaan dan cacian.

Lai sekabi, kau tau zale pala wa'i. Dhoru setoko kau dongo ne'e ma'e da ho'o. Zili gau mesi doe, lau keli toro kau da la'a sala page leko. La'a si dada-dada, page si zeu-zeu, wi ma'e papa mu'a ne'e toto woe. Leza mese male dia, kau male zale. Miu da oa bhila go kogha, de wura bhila go manu wira.

Terjemahan:

'Turun setangkai, kau berada di bawah telapak kaki. Turun sebatang, kau ditempatkan dan tinggal bersama hamba. Di dasar laut terasing, di padang ilalang yang gersang memerah. Kau berjalan di jalan yang salah. Kau berlangkah dengan langkah yang bengkok. Pergilah jauh-jauh, enyahlah sejauh mungkin, supaya tidak lagi berjumpa dengan sesama saudara. Matahari terbenam sebelah sini, kau sebelah sana (lebih jauh lagi), kau diusir seperti rusa, dienyahkan seperti ayam hutan'.⁵⁹

Tuturan *zale pala wa'i* (di bawah telapak kaki) merupakan metafora untuk melukiskan penurunan harkat dan martabat seorang pelaku *la'a sala*. Dalam tuturan di atas juga diungkapkan kiasan, *leza mese dia, kau male zale*, bahwa sebagaimana terbenamnya matahari yang tidak diketahui secara pasti oleh manusia, begitu pun orang-orang yang melakukan *la'a sala* harus diusir jauh tanpa ada yang mengetahui keberadaan mereka. Pengusiran itu berakhir di perbatasan kampung (*bata nua*) yang ditandai dengan pemotongan ruas bambu air (*tabho toke*) oleh *Mosalaki*. *Tabho toke* merupakan upacara simbolis pemisahan keluarga dan masyarakat dengan pelaku *la'a sala*. Pasangan yang telah diusir tidak diperkenankan menoleh ke belakang untuk melihat atau mengucapkan salam perpisahan dengan keluarga.

Selain praktek seperti di atas, terdapat praktek lain yang juga dilakukan yakni dengan cara *teo meo* (menggantung kucing) atau *teo go lako* (menggantung anjing). Kucing atau anjing merupakan hewan yang dipakai untuk menggantikan pelaku *la'a sala*

⁵⁹ Bapak Pius Ngele Lengi (88 tahun) dan Bapak David Wago (65 tahun), Tokoh Adat Naidewa, *Wawancara*, Ngedumee, 16 Juli 2017. Data tersimpan dalam recorder.

karena mereka tidak dihukum mati. Pelaku *la'a sala* tidak lagi digantung atau dirajam seperti praktek zaman dahulu (*teo bedhi*), melainkan dengan mengusir mereka dari kampung dan tinggal terpisah dari sesama maupun kerabatnya.

3.2.3.1.7 Tahap *Nuka Nua* (Kembali ke Kampung)

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa praktek hukuman yang berlaku bagi pelaku *la'a sala* pada masa sekarang adalah dengan mengusir mereka keluar dari kampung. Terdapat aturan yang mewajibkan agar pelaku *la'a sala* dapat *muzi modhe ne'e toto woe* (hidup kembali bersama masyarakat sebagaimana biasanya), sehingga perlu dilakukan ritual *nuka nua* (kembali ke kampung) atau *lole nua* (masuk kampung). Sama seperti dalam upacara pengusiran (*zoka la'a*), upacara *nuka nua* pun mewajibkan *toa kaba* (penyembelihan kerbau) yang mana semuanya disediakan oleh pelaku.⁶⁰

Dalam upacara *nuka nua* pelaku *la'a sala* dijemput dari perbatasan kampung (*bata nua*) dengan tarian oleh keluarga dan orang-orang yang bersimpati menerima mereka berdua. Keduanya dihantar sampai di rumah adat perempuan, lalu *Mosalaki* melakukan upacara penerimaan dengan menyembelih hewan kurban (*toa kaba*) dengan ungkapan demikian:⁶¹

Kaba..., dia mori zua da kono gha go kopo da molo. Mori zua dia da lole gha go lego da modhe. Rasi si masa go zaki ze'e. Dongo dia rade zi'a. dia da zio milo, da rasi siga. Siza da sake wi ma'e la'a sala, wi la'a netu zala, wi page nono wesa. Kaba masa ma'a go ngesa mona ma' e dhuwu. Ngaza ma'e si nungu nanga. Ngaza meze bodha si dhegha-dhegha. Raba nuka wi deru maru, ngaza nenga moe ringu manu.

Terjemahan:

'Kerbau..., dua orang ini telah masuk kampung kebenaran. Masuk di kampung yang baik. Tinggal di rumah keselamatan. Cucilah dan bersihkanlah mereka dari segala keburukan. Mereka telah berjanji untuk

⁶⁰ Bapak Pius Ngele Lengi (88 tahun), Tokoh Adat Ngedume'e, *Wawancara*, Ngedumee, 15 Juli 2017. Data tersimpan dalam recorder.

⁶¹ Bapak Petrus Lalu Gale (67 tahun), Tokoh Adat Naidewa, *Wawancara*, Ngedumee, 11 Agustus 2017. Data tersimpan dalam recorder.

tidak melakukan pelanggaran seksual lagi, mereka ingin berjalan pada jalan yang lurus, dan berlangkah pada jalan yang telah direncanakan. Kerbau keburukan mereka janganlah diikutkan. Jagalah nama. Ingatlah kebesaran sebuah nama, agar ketika pulang pada senja kala, nama harum semerbak bagaikan ayam korban bakaran’.

Tuturan di atas merupakan upacara untuk mensakralkan kedua orang yang telah masuk ke dalam kampung yang disaksikan banyak orang. Upacara dimaksud selain sebagai penerimaan, sekaligus mengingatkan semua orang untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat di atas, maka diberitahukan kepada semua orang bahwa pelaku *la’a sala* dapat masuk dan bergabung kembali dengan sesama saudara, namun hanya jika mereka telah dibersihkan dari kesalahan. Mencuci bersih kesalahan adalah syarat utama untuk kembali hidup bersama dengan orang lain dalam kebenaran demi terwujudnya kedamaian dan keharmonisan.

Kalimat-kalimat pensakralan di atas juga merupakan kalimat yang mengingatkan semua orang untuk menjaga nama dan tidak melakukan *la’a sala*. Lebih baik menjaga nama tetap harum daripada mencemarakannya dengan menjadi bahan olok-olokan dan pembicaraan orang banyak. Semua orang diharapkan untuk bertingkah laku sesuai norma-norma adat dan tetap menjaga keharuman nama masing-masing.⁶²

3.2.3.2 Naka Tana, Miri Lange (Pencurian dan Pencaplokan Batas Tanah)

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat. Selain memiliki nilai ekonomis yang dapat dicadangkan sebagai sumber pendukung kehidupan manusia di masa mendatang, tanah juga mengandung aspek spiritual dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya.⁶³ Bagi mayoritas manusia, memiliki tanah

⁶² Lihat juga penjelasan mengenai status persona ‘kau’ yang terdapat pada *pata dela* yang berjudul *kata da keke* (kotekan ayam hutan), dalam Watu Yohanes Vianey, *Pata Dela Dan Representasi Citra Manusia Dari Etnik Ngada: Perspektif Kajian Budaya, Op. Cit.*, hlm. 35.

⁶³ Achmad Chulaemi, “Pengadaan Tanah untuk Keperluan Tertentu dalam Rangka Pembangunan”, *Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 1 1992, FH UNDIP Semarang, 12-16, hlm. 9.

terkait dengan harga diri (nilai sosial), sumber pendapatan (nilai ekonomi), kekuasaan dan hak privilese (nilai politik), dan tempat untuk memuja Sang Pencipta (nilai sakral budaya). Tidak mempunyai tanah berarti kehilangan harga diri, sumber hidup, kekuasaan, dan tempat penghubung antara manusia dengan Sang Pencipta. Oleh karenanya, setiap orang berjuang untuk memiliki tanah dan mempertahankannya.⁶⁴ Masyarakat Naidewa memperoleh tanah miliknya dengan cara membuka hutan terutama oleh masyarakat pendahulunya. Tanah milik dari hasil pembabatan hutan ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.

Berkaitan dengan hak atas kepemilikan tanah, setiap manusia yang memiliki tanah tidak pernah terlepas dari masalah tanah. Kondisi ini tidak dikecualikan bagi masyarakat Ngada, dan khususnya masyarakat Naidewa. Salah satu sumber konflik tanah adat adalah merebut batas tanah, yang disebut *siri dhiri laga lange*⁶⁵ (melanggar pinggir, merebut batas). Secara hukum adat, batas tanah selalu diberi tanda berupa tanaman *tewu* (tebu), *muku* (pisang) dan *hae* (jagung), sehingga pada batas tanah ada *padhi hae, padhi muku, ne'e duri tewu* (barisan jagung, deretan pisang dan jejeran tebu). Selain itu pada empat sudut batas tanah itu ditanam *ngusu ne'e denu jawa*⁶⁶ sebagai simbol kehidupan. Selain itu ditanami juga *watu* (batu) sebagai simbol keabadian dan pertahanan.

Sumber konflik terjadi jika tanah itu telah dibiarkan lama tidak digarap sehingga tebu, pisang dan jagung telah ditutupi hutan belukar, dan tinggal *ngusu* dan batu pilar. Pihak lain atau tetangga kebun menebang pohon *ngusu* dan *denu jawa* serta mencabut

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

⁶⁵ Bapak Gerardus Gere (68 tahun), Tokoh Adat Naidewa, *Wawancara*, Kupang, 24 November 2017. Data tersimpan di recorder. *Siri / sepi* artinya mempersempit, *dhiri* artinya pinggir atau batas, *laga* artinya melanggar atau melebihi, *lange*: dekat atau bersebelahan. Jadi, *siri dhiri / laga lange* secara harafiah dapat diartikan sebagai melanggar pinggir, melampaui atau mencaplok batas tanah milik orang lain.

⁶⁶ Bapak Gerardus Gere (68 tahun), Tokoh Adat Naidewa, *Wawancara*, Kupang, 24 November 2017. Data tersimpan di recorder. *Ngusu* adalah sejenis tanaman tinggi berdaun panjang yang dipergunakan oleh nenek moyang masyarakat Naidewa untuk menjadi pembatas kebun, begitu pun dengan *denu jawa* juga memiliki ciri berbatang kecil tinggi, tanaman ini juga digunakan untuk menjadi pembatas kebun. Tanaman *Ngusu* dan *denu jawa* diyakini sebagai pohon kehidupan.

dan memindahkan batu, sehingga seolah-olah batas tanah itu tidak pada tempat semestinya. Oleh karena penanda batas tanah telah dipindah atau bahkan dihilangkan dengan sengaja, maka tanah milik seseorang yang mencaplok menjadi luas.

Proses adat atas pelanggaran batas tanah baru dilakukan apabila pihak yang dirugikan melaporkan kejahatan tetangga lahannya itu kepada *Mosalaki*. Diperhadapkan dengan masalah dimaksud, *Mosalaki* sebagai hakim adat mencari tahu masalah pokok yang terjadi dengan mengundang hadir pemilik kebun yang sebenarnya atau kepala suku yang telah menetapkan batas lahan, juga termasuk kedua belah pihak yang bersengketa.

Peradilan masalah pencaplokan batas tanah dapat terjadi pada dua tempat berbeda. Tempat pertama di tengah kampung, tepatnya di *tere lengi*.⁶⁷ Di tempat ini para *Mosalaki* mendiskusikan tentang permasalahan yang dilaporkan pihak penggugat. Setelah itu, jika masalah belum selesai, maka mereka langsung menuju ke *uma* (kebun atau lahan) yang dipermasalahkan untuk memastikan batas kebun yang sebenarnya. Dalam hal ini *Mosalaki* melibatkan saksi untuk membantu memperjelas pokok persoalan. Saksi yang dihadirkan antara lain, ketua suku dan pemilik asli tanah yang dipersoalkan oleh kedua belah pihak. Ketua suku menunjuk setiap pohon '*ngusu*' dan '*denu jawa*' serta "*watu*" (batu) yang telah ditanam sejak awal pembagian, jika didapati bahwa '*ngusu*' dan '*denu jawa*' telah dicabut dari tempatnya yang semula, maka indikasinya kuat bahwa batas tanah telah benar-benar dilanggar.

Setelah bukti telah cukup kuat, *Mosalaki* lalu berdiskusi dengan *mosa* lainnya untuk mengatur proses perdamaian yang tidak merugikan kedua belah pihak. *Mosalaki* mengambil jalan tengah untuk menyelesaikan masalah itu yakni dengan menarik lurus

⁶⁷ Bapak David Wago (65 tahun), Tokoh Adat Naidewa, *Wawancara*, Ngedumee, 16 Juli 2017. Data tersimpan dalam recorder. *Tere* artinya meletakkan atau menyusun dan *lengi* artinya tempat perdamaian. Jadi, *tere lengi* artinya sebuah tempat yang tersusun dari bebatuan yang biasanya digunakan untuk mengadakan pertemuan dalam kampung, atau untuk menyelesaikan persoalan atau masalah. *Tere lengi* berada di tengah kampung Naidewa, oleh karena itu, setiap pertemuan penyelesaian masalah dilangsungkan di tengah kampung.

serta mengukur kembali tanah (*tepo bu aze*: melipat ujung tali) sesuai dengan kesaksian yang diberikan oleh ketua suku. Kedua belah pihak mesti menerima keputusan yang telah dibuat oleh *Mosalaki* sebagai pemangku adat sekaligus hakim adat, sebab keputusannya bersifat mengikat dan tak dapat diganggu gugat.

Sebagai putusan terakhir, setelah posisi batas tanah telah ditetapkan seperti semula, *Mosalaki* memutuskan bahwa pihak yang bersalah (mencaplok tanah) perlu menyucikan kembali tanaman *ngusu* dan *denu jawa* yang telah dicabut dengan membasuhnya menggunakan darah babi. Kepala suku akan melakukan *zi'a ura ngana* (mengucapkan kalimat sebelum babi dibunuh), dengan ucapan demikian:

*Zia ura ngana dia
dia wi basa go ngusu ne'e go jawa,
wi basa go watu tana,
bhila wi jawa ne'e azi ana,
kami wi mogo seboro, da penga semagha
bhila leza nga reti kami nga nenga bhai papa ro.
Ngana kau ura zia ketu todho ngedhu,
lie seko kau segebu,
nua nata kau temete,
wiwi kau gaje rae*

Terjemahan:

'Zia urat babi ini ⁶⁸
ini mau membasahi kembali *ngusu* dan *denu*,
Mau membasahi kembali batu pilar
Dan berdamai dengan sesame adik-kakak
Yang seperkataan dan sepikiran
Jika pada suatu hari nanti, kami tidak akan saling bermusuhan lagi
Babi kau yang urat sehat
Berilah petunjuk yang kuat
*Ngana kau ura zia ketu todho ngedhu,
lie seko kau segebu,
nua nata teme,
wiwi kau gaje rae*'.⁶⁹

⁶⁸ Watu Yohanes Vianey, *Tuhan Manusia dan Sa'o Ngaza., Op. Cit.*, hlm. 118. *Zia* artinya 'sembuh', 'selamat', dalam konteks ini berhubungan dengan permohonan untuk menjadikan binatang korban babi sebagai tanda dan sarana keselamatan. Kata yang diucapkan tersebut diyakini menjadi kenyataan pada materi babi, dan karenanya babi itu layak menjadi babi korban.

Sebagai bukti bahwa kedua belah pihak menerima keputusan untuk berdamai dan tidak akan lagi bermusuhan satu dengan yang lain, *Mosalaki* memerintahkan mereka duduk makan dan minum bersama. Pola penyelesaian masalah ini menganut filosofi *fego bhoko bhogi kedhi* (irus pendek, periuk kecil), artinya penyelesaian sengketa *siri dhiri miri lange* dengan sesederhana mungkin dan tidak berbelit-belit. Juga ada ungkapan, “*feo folo lengi jawa*” (*feo folo*, artinya masalah yang rumit, sedangkan *lengi jawa*, artinya cahaya perdamaian). Dalam penyelesaian persoalan dimaksud, seorang *Mosalaki* menjadi pelancar dan pengukuh perdamaian yang lestari dengan melakukan *tepo bu aze* (ritual lipat ujung tali), yang mana menyiratkan makna mengambil jalan tengah, kembali menarik lurus garis batas tanah yang telah dicaplok. Hal ini dilakukan berdasarkan ajaran dalam membina kehidupan bersama, “*pojo mogo ne’e uju utu*” (lilit bersama dan ikat seluruhnya), artinya bersatu lebih berharga dari pada bercerai. Dalam hal menyelesaikan persoalan bersama, *Mosalaki* bertindak menyatukan kedua belah pihak yang bertentangan. Setelah urusan penyelesaian sengketa tanah itu terlaksana, kedamaian dan keadilan pun tercipta kembali dalam kampung Naidewa.

3.2.4 Sanksi dalam Peradilan Adat *Babho*

Sanksi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dimengerti sebagai suatu tanggungan untuk memaksa orang lain menepati janji atau dengan kata lain hukuman negatif kepada orang yang melanggar aturan. Sanksi identik dengan hukuman yang merupakan suatu putusan pengadilan yang dikenakan pada seseorang yang berbuat salah.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 145. *Ketu todho ghedhu, li’e seko segebu, nua nata teme, wiwi kau gaze rae*, adalah nama kualifikasi bagian hati babi dan usus duabelas jarinya yang berkarakter baik. Dengan demikian, babi korban itu direstui oleh yang Ilahi sebagaimana dinyatakan dalam acara basa *ngusu* dan *denu jawa*.

⁷⁰ Hasan Alwi (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 678.

Dalam peradilan adat *babho* di kampung Naidewa sanksi dikenakan kepada orang-orang yang melanggar hukum adat. Hukuman atau sanksi yang dikenakan dimaksudkan sebagai efek jera terhadap pelaku, dengan jenis yang bervariasi. Besar kecilnya sanksi tergantung dari setiap kesalahan yang dilakukan.

Bentuk sanksi dalam peradilan adat *Babho* dibedakan ke dalam beberapa jenis, antara lain: *Pertama*, perdamaian ringan yang mana sanksinya hanyalah demi memulihkan perdamaian. *Kedua*, perdamaian dengan denda. Denda diberlakukan bagi pelaku pelanggar norma adat kepada pihak yang dirugikan. Misalnya, kasus penganiayaan, sanksinya adalah *tabe teka* (membalut luka), artinya pelaku penganiayaan mesti membayar denda pemulihan luka kepada korban sesuai dengan ketentuan adat. Sementara untuk kasus perzinahan atau pemerkosaan sanksinya adalah *waja* yakni membayar denda kepada korban dalam bentuk dua ekor kuda (*jara eko zua*). Kasus pencurian disanksi dengan *jera* ('mengganti rugi atau membayar kembali barang yang dicuri'), dengan tambahan sanksi sesuai ketentuan adat di Naidewa, yakni berkeliling kampung sambil mempermalukan diri sendiri.

Ketiga, perdamaian akbar yang harus dihadiri oleh orang sekampung. Hal ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya berlaku bagi kasus *la'a sala* dan kasus *naka tana, miri dhiri lange*. Kedua kasus di atas mewajibkan semua warga kampung untuk terlibat. Para pelaku pun mesti membayar sejumlah denda yang telah ditetapkan, dan dalam kasus *la'a sala*, pribadi yang sama harus diusir dari kampung, bahkan pada zaman dahulu dihukum mati.

Keempat, sumpah adat yang mana melibatkan kehadiran dan campur tangan leluhur untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kasus tertentu. Hal ini dilakukan apabila kedua belah pihak tetap bersitegang dan *Mosalaki* telah kehilangan daya untuk menyelesaikannya.

Kelima, hukuman mati bagi pelaku kejahatan berat. Ini berlaku bagi kasus pembunuhan. Nyawa ganti nyawa. Hukum gantung juga dikenakan kepada orang yang melakukan *la'a sala*, namun hukuman ini hanya berlaku pada zaman dahulu, sekarang dilakukan secara simbolis, yakni menggantikan tubuh manusia dengan tubuh anjing atau kucing. Penetapan upacara simbolis ini dilakukan karena ada berbagai macam pertimbangan kemanusiaan yakni, hak manusia untuk tetap hidup.

3.2.5 Konsep Keadilan dalam Peradilan Adat *Babho*

Secara etimologis, kata konsep terbentuk dari kata bahasa Inggris, yaitu *concept* dan dalam bahasa Latin, *conceptus* dari *concepere* (memahami, mengambil, menerima, menangkap) yang merupakan gabungan dari *con*, artinya: bersama dan *capere*: menangkap, menjinakkan. Secara harafiah konsep ini dapat diartikan sebagai kesan mental, suatu pemikiran, ide, ataupun gagasan-gagasan yang memiliki derajat yang termuat dalam abstraksi.⁷¹ Jadi, konsep sebenarnya berarti tangkapan. Intelek manusia apabila menangkap sesuatu terwujud dengan membuat konsep. Buah atau hasil dari tangkapan itu disebut konsep. Dengan konsep manusia mampu menemukan atau memperoleh pemahaman akan pengetahuan yang lebih mendalam tentang realitas dengan cara menonjolkan dan meneliti aspek-aspek hakiki dari suatu realitas.⁷² Para filsuf mendefinisikan konsep sebagai suatu bentuk konkretisasi dunia luar ke dalam pikiran, sehingga dengan demikian manusia dapat mengenal hakikat berbagai gejala dan proses untuk melakukan generalisasi segi-segi dan sifat yang hakiki. Selain itu, dalam ilmu bahasa, konsep berdaya guna untuk mempertalikan kata-kata dengan obyek dan memungkinkan kata-kata itu bekerja dalam pemikiran manusia.⁷³

⁷¹ R. C. Poespoprodjo, *Logika Scientifica* (Bandung: Justitia, 1969), hlm. 38.

⁷² Lorens Bagus, *Op. Cit.*, hlm. 486.

⁷³ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1995), hlm. 1856.

Babho sebagai suatu proses peradilan adat, mengurus dan mengadili setiap perkara atau sengketa yang terjadi di antara masyarakat adat. Yang diadili adalah manusia atau masyarakat adat yang melanggar hukum adat. Umumnya, keadilan merupakan sebuah konsep abstrak yang didefinisikan oleh para sarjana. Dalam peradilan adat *babho*, keadilan bukan sekadar konsep melainkan sebuah pelaksanaan atau sebuah tujuan. Keadilan dalam *babho* bukan sekedar konsep abstrak, melainkan sebagai sebuah keutamaan yang dikejar, ditegakkan, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Keadilan selalu berkaitan dengan hukum. Dalam konteks adat, keadilan dikaitkan dengan hukum adat. Hukum adat adalah suatu kebiasaan yang tidak tertulis, namun dilaksanakan sama seperti hukum tertulis. Oleh karena itu, keadilan yang tidak tertulis itu dimaknai sebagai keadilan yang menjiwai kehidupan masyarakat adat. Sehingga keadilan dalam *babho* merupakan keadilan yang dijadikan oleh masyarakat sebagai kebiasaan yang terpelihara, yang dijunjung tinggi, keadilan yang diusahakan secara damai dan tanpa kekerasan.⁷⁴

Sebagaimana aturan hukum adat lainnya, yang melanggar akan dihukum, demikian pun dengan keadilan dalam *babho*. Fungsi utama *babho* adalah menegakkan keadilan. Keadilan yang seimbang, keadilan yang jujur dan terbuka. Keadilan yang mempunyai makna religius dan magis; keadilan dengan alam, yang membantu seorang atau masyarakat berubah dari cara hidup lama menuju cara hidup yang baru; keadilan yang melindungi dan diperuntukan bagi setiap masyarakat adat Naidewa.

⁷⁴ Estrella Trel, (dkk.), *Membangun Budaya Adil dan Damai*, (Jakarta: Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI, 2001), hlm. 123.